



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78/PID.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **AZHAR BUDIMAN** ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 23 September 1981 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 5 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu dilakukan penahanan kota sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;-----
- Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 16 September 2012 ;-----

-----Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada sidang di Pengadilan Negeri Dompu tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AZHAR BUDIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU R.I No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR BUDIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 31 Oktober 2003. Dikembalikan kepada Ferawati ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, yang pertama masih SD kelas 3 (tiga) yang masih perlu diantar jemput, sementara anak terdakwa yang kedua masih berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang masih memerlukan atau membutuhkan perhatian ekstra dari terdakwa selaku orang tua dari anak tersebut ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (pledoinya);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa AZHAR BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri terdakwa yang bernama Ferawati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU R.I No. 23 tahun 2004, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Ferawati sedang berbicara melalui HP dalam kamar tidurnya dengan posisi berbaring dilantai tiba - tiba datang terdakwa mendobrak pintu kamar tidurnya selanjutnya dalam jarak setengah meter langsung memukul saksi Ferawati dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berkali - kali yang mengenai bagian kepala dan bagian muka / wajah saksi Ferawati kemudian terdakwa menarik rambut saksi Ferawati dengan menggunakan tangannya hingga keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya terdakwa menekuk badan saksi Ferawati dengan menggunakan lutut kanannya lalu menekan badan saksi Ferawati berulang kali yang mengenai dagu, lengan kanan dan pundak saksi Ferawati, kemudian terdakwa mencekik leher saksi Ferawati dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi Ferawati lemas tidak berdaya, selanjutnya saksi Ferawati berhasil lari keluar rumah namun sempat dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebagian baju saksi Ferawati dan membuangnya dipinggir jalan, berselang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa mengusir saksi Ferawati untuk keluar dari rumahnya, selanjutnya saksi Ferawati pergi kerumah keluarganya di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ferawati menderita rasa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari – hari selama ± 3 (tiga) hari sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 353 / 309 / RSUD / 2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani dr. Suwarni, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dimana pada pemeriksaan luar saksi Ferawati terdapat :-----

- Bengkak kecoklatan pada dagu : P = 4 cm L = 3 cm ;-----
- Bengkak kecoklatan pada sudut bibir kiri : P = 2 cm L = 1 cm ;-----
- Bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2 cm ;-----
- Bengkak kebiruan pada pundak kanan dengan diameter 5 ½ cm ;-----
- Bengkak pada lutut kiri dengan diameter 2 cm ;-----
- Bengkak kemerahan pada lutut kanan dengan diameter 3 ½ cm ;-----

Dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

----- Bahwa saksi Ferawati pada saat kejadian masih berstatus sebagai istri syah dari terdakwa sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 326 / 32 / X / 2003 tertanggal 31 oktober 2003 ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang R.I No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AZHAR BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Renda Kelurahan Simpaspai Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istri terdakwa yang bernama Ferawati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU R.I No. 23 tahun 2004, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Ferawati sedang berbicara melalui HP dalam kamar tidurnya dengan posisi berbaring dilantai tiba – tiba datang terdakwa mendobrak pintu kamar tidurnya selanjutnya dalam jarak setengah meter langsung memukul saksi Ferawati dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal secara berkali – kali yang mengenai bagian kepala dan bagian muka / wajah saksi Ferawati kemudian terdakwa menarik rambut saksi Ferawati dengan menggunakan tangannya hingga keluar dari kamar tidurnya, selanjutnya terdakwa menekuk badan saksi Ferawati dengan menggunakan lutut kanannya lalu menekan badan saksi Ferawati berulang kali yang mengenai dagu, lengan kanan dan pundak saksi Ferawati, kemudian terdakwa mencekik leher saksi Ferawati dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi Ferawati lemas tidak berdaya, selanjutnya saksi Ferawati berhasil lari keluar rumah namun sempat dikejar oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebagian baju saksi Ferawati dan membuangnya dipinggir jalan, berselang beberapa menit kemudian terdakwa mengusir saksi Ferawati untuk keluar dari rumahnya, selanjutnya saksi Ferawati pergi kerumah keluarganya di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ferawati menderita rasa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari – hari selama ± 3 (tiga) hari sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 353 / 309 / RSUD / 2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani dr. Suwarni, dokter Pemerint ah pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dimana pada pemeriksaan luar saksi

Ferawati terdapat:-----

- Bengkak kecoklatan pada dagu : P = 4 cm L = 3 cm ;-----
- Bengkak kecoklatan pada sudut bibir kiri : P = 2 cm L = 1 cm ;-----
- Bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2 cm ;-----
- Bengkak kebiruan pada pundak kanan dengan diameter 5 ½ cm ;-----
- Bengkak pada lutut kiri dengan diameter 2 cm ;-----
- Bengkak kemerahan pada lutut kanan dengan diameter 3 ½ cm ;-----

Dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul;-----

----- Bahwa saksi Ferawati pada saat kejadian masih berstatus sebagai istri syah dari terdakwa sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 326 / 32 / X / 2003 tertanggal 31 oktober 2003 ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang R.I No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi FERAWATI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh suami saksi yaitu terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah suami saksi di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi berada di dalam kamar sedang menelpon dengan menggunakan hand phone (HP), tiba – tiba datang terdakwa yang langsung mendobrak pintu kamar tidur saksi kemudian tanpa mengatakan apa – apa dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal memukul saksi berkali – kali yang mengenai bagian kepala dan wajah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menyeret saksi dengan cara menggunakan tangannya menarik rambut saksi sampai keluar rumah, setelah itu saksi ditekuk dengan menggunakan lutut kaki kanan berulang kali sehingga mengenai dagu, lengan kanan dan pundak saksi kemudian terdakwa sempat mencekik saksi lagi dengan menggunakan tangannya saat berada di luar kamar ;-----
- Bahwa pada waktu diseret saksi dalam keadaan duduk sedangkan terdakwa dalam keadaan berdiri dan jarak jalan dengan rumah sekitar 5 meter ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian pakaian milik saksi di dalam kamar saksi lalu membuangnya di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian saksi diusir untuk keluar dari rumah oleh terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah kakak ipar saksi yang bernama Dewi Insana yang berada di Potu dengan diantar oleh adik ipar saksi Ade Aria Marangga ;-----
- Bahwa ketika kejadian pemukulan tersebut saksi dan terdakwa tinggal satu rumah akan tetapi setelah kejadian pemukulan tersebut saksi dengan terdakwa sudah pisah rancang selama 8 (delapan) bulan ;-----
- Bahwa saksi dengan terdakwa adalah suami istri dan sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka pada bibir dan badan saksi terasa sakit semuanya, sehingga mengganggu saksi dalam menjalankan aktifitas sehari - hari selama 3 (tiga) hari sebagai ibu rumah tangga karena akibat kejadian pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit namun tidak sampai di opname hanya dirawat jalan saja akan tetapi semua biaya pengobatan saksi yang menanggungnya ;-----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menjenguk saksi dan terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan tidak pernah ada mengajak saksi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau menganiaya saksi ;--
- Bahwa terdakwa hanya menyeret saksi keluar rumah ;-----
- Bahwa kejadiannya adalah terdakwa dan saksi hanya rebutan Hand phone (HP);-----

2. Saksi ZULKIFLI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga antara terdakwa dengan korban Ferawati ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang peristiwa kekerasan tersebut dan bagaimana terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Ferawati dan saksi mengetahuinya dari cerita kakak terdakwa yang bernama Dewi Insana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 07.30 Wita ketika saksi sedang berada di rumah, datanglah saudari Dewi Insana yang pada waktu itu mengatakan kepada saksi "Pak RT, ada adik ipar saya yaitu Ferawati datang di rumah saya yang mana keadaannya babak belur karena telah dipukuli oleh suaminya yaitu Azhar Budiman, tolong Pak RT kerumah Azhar Budiman untuk mencari jalan keluarnya", kemudian saksi mengatakan kepada Dewi Insana "Insyaaalloh nanti malam saya ke rumah Azhar Budiman" ;—
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi jadi berangkat ke rumah terdakwa, namun sebelum saksi berangkat ke rumah terdakwa saksi sempat mampir ke rumah Dewi Insana ;-----
- Bahwa pada saat saksi di rumah Dewi Insana saksi sempat melihat korban Ferawati dengan keadaan bagian pelipis mata kiri benjol dan kelihatan hitam sedangkan mata kiri kelihatan merah dan pada saat itu saksi juga melihat bagian bibir sebelah kiri benjol dan kelihatan hitam, akan tetapi saksi tidak menanyakan apa penyebab korban Ferawati luka memar seperti itu ;-----
- Bahwa akhirnya malam itu saksi pun berangkat ke rumah terdakwa bersama dengan Ishaka yang merupakan kakak ipar dari korban Ferawati dan sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi "ada apa bapak", yang kemudian saksi langsung menjawab "begini Azhar, kamu kan berkelahi dengan istrimu", yang kemudian di jawab lagi oleh terdakwa "iya memang benar kemarin saya tempeleng istri saya dan seandainya dia tidak lari mungkin lebih parah dan itu yang dialami istri saya tersebut", selanjutnya saksi menjawab "saya datang kesini bukan untuk menyalahkan kamu maupun istrimu hanya saja saya kesini untuk bagaimana kalian berdua suami istri agar baik kembali seperti biasa, namun setelah itu terdakwa menjawab "mohon maaf kalo bapak kesini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebaikan saya ke istri saya, lebih baik bapak cukup sekali ini saja datang ke rumah saya” ;-----

- Bahwa setelah saksi mendengar jawaban terdakwa seperti itu, kemudian saksi pun langsung pulang ke rumah ;-----
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah saksi datang kerumah terdakwa selanjutnya saksi dihubungi oleh terdakwa melalui SMS dan tetap saja terdakwa tidak maubaikan dengan istrinya dan hal tersebut saksi sampaikan pada pihak istri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----

- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa tidak pernah mengatakan menempeleng istrinya ;-----

3. Saksi ISHAKA M. HASAN:-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah mendampingi Ketua RT yaitu Zulkipli ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yaitu Ferawati ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yaitu Ferawati dari cerita Dewi Insana yang merupakan kakak terdakwa dan saksi mendengar cerita tersebut di rumah Dewi Insana ;-----
- Bahwa pada saat Dewi Insana menceritakan hal tersebut, korban Ferawati ada di rumah Dewi Insana dan pada saat itu saksi juga sempat bertanya kepada korban Ferawati “benar kamu berkelahi dengan suamimu?”, yang kemudian di jawab oleh korban Ferawati “benar” ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat keadaan korban Ferawati dibagian wajah ada luka atau tanda hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi di suruh oleh Dewi Insana untuk mendampingi Pak RT yaitu Zulkipli ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu yang tanggalnya saksi lupa tetapi di tahun 2011 sekitar pukul 20.30 Wita saksi mendampingi Ketua RT yaitu Zulkipli kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menggendong anaknya yang kemudian saksi bertemu dengan ibu terdakwa dan kemudian saksi mengatakan kepada ibu terdakwa mau membicarakan secara kekeluargaan mengenai masalah terdakwa dengan korban Ferawati ;-----
- Bahwa kemudian pada waktu itu yang berbicara dengan terdakwa adalah Pak RT yaitu Zulkipli sedangkan saksi duduk menonton TV yang jaraknya hanya dua setengah meter dari tempat terdakwa dengan Pak RT yaitu Zulkipli berbicara ;-----
- Bahwa yang dibicarakan Pak RT yaitu Zulkipli dengan terdakwa adalah masalah supaya terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati untuk berdamai tetapi terdakwa tidak mau ;-----
- Bahwa pada saat Pak RT yaitu Zulkipli dengan terdakwa membicarakan masalah untuk berdamai saksi sempat mendengar Pak RT yaitu Zulkipli bertanya kepada terdakwa “apa benar kamu berkelahi dengan istrimu ?”, yang di jawab oleh terdakwa “benar” dan pada saat itu juga saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan “menempeleng istrinya Ferawati dan kalau tidak lari akan lebih parah lagi” ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dengan istrinya Ferawati sampai berkelahi dan setahu saksi antara terdakwa dengan korban Ferawati sudah lama menikah ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa dengan korban Ferawati berkelahi, terdakwa dan korban Ferawati tinggal bersama di rumah ibu terdakwa dan setelah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Ferawati, sekarang korban Ferawati tinggal di rumah Dewi Insana yang merupakan kakak terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menanggapinya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah :-----

- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa tidak pernah mengatakan menempeleng istrinya ;-----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan telah di bacakan pula **keterangan saksi** yang bernama **ADE ARIA MARANGGA** oleh karena yang bersangkutan oleh Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dimana keterangan saksi dalam BAP Penyidik diberikan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4. Saksi ADE ARIA MARANGGA :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Ferawati ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Desember 2011 Wita di rumah terdakwa di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang duduk sendiri di depan ruangan playtation dan saat itu saksi mendengar sdri. Ferawati yang menjerit didalam kamarnya dan setelah saksi masuk rumah dan melihat terdakwa sedang menarik tangan sdri. Ferawati dan mengusir sdri. Ferawati untuk keluar dari rumah dan saksi langsung meleraikan ke dua orang tersebut dan setelah itu saksi mengantar sdri. Ferawati pergi ke keluarganya di kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa jarak antara tempat duduk saksi dengan tempat terdakwa menarik sdri. Ferawati sekitar sepuluh meter ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdri. Ferawati mengalami luka memar pada wajah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian berapa hari sdr. Ferawati tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari namun saksi sempat melihat setelah 2 (dua) hari kejadian sdr. Ferawati bisa melakukan aktifitas sehari – hari seperti biasanya ;-----
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa marah dengan sdr. Ferawati karena mendengar sdr. Ferawati ngomong lewat Hand Phone (HP) di dalam kamar ;----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan sdr. Ferawati adalah memiliki hubungan sebagai suami istri dan memiliki buku Akta Nikah ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan menurut ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **AZHAR BUDIMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menyeret istrinya yaitu Ferawati ke luar rumah;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah terdakwa di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa mau ke kamar mandi, terdakwa mendengar suara bisik – bisik dari dalam kamar tidur istrinya yaitu Ferawati, kemudian terdakwa mengintip melalui lubang tidur kamar istrinya yaitu Ferawati ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendobrak kamar tidur istrinya yaitu Ferawati kemudian terjadi perebutan Hand Phone (HP) yang di pegang oleh istrinya yaitu Ferawati dengan terdakwa dengan posisi terdakwa berdiri sedangkan istrinya yaitu Ferawati tiduran di lantai ;-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merebut Hand Phone (HP) dari tangan istrinya yaitu Ferawati, terdakwa sempat berusaha berbicara dengan lawan bicara istrinya yaitu Ferawati akan tetapi tidak di jawab dan dimatikan oleh lawan bicara istrinya yaitu Ferawati ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa sempat membaca isi SMS dari istrinya yaitu Ferawati yang isinya kata – kata sayang dan jorok dari laki – laki lain sehingga membuat terdakwa menjadi cemburu, kecewa dan emosi selanjutnya terdakwa menarik istrinya yaitu Ferawati keluar rumah secara paksa dengan cara menggunakan kedua tangannya dari kamar tidur sampai keluar rumah di jalan raya yang jaraknya ± 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa mengambil sebagian baju – baju milik istrinya yaitu Ferawati dan melemparkan ke jalan raya lalu mengusir istrinya yaitu Ferawati dari rumah terdakwa;-----
- Bahwa setahu terdakwa setelah istrinya yaitu Ferawati di usir dari rumahnya, kemudian istrinya yaitu Ferawati lalu pergi ke rumah kakaknya yang bernama Dewi Insana yang diantar oleh keponakannya yang bernama Ade Aria Marangga ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menarik istrinya yaitu Ferawati keluar rumah terdakwa tidak pernah memukul atau menjambak rambut istrinya yaitu Ferawati ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut antara terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati sudah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal dalam satu rumah ;-----
- Bahwa setelah beberapa hari kejadian terdakwa pernah didatangi oleh Pak RT yaitu Zulkipli dan Ishaka M. Hasan dirumah terdakwa untuk mengupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai antara terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati akan tetapi tidak ada jalan keluarnya ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa pisah ranjang dengan istrinya yaitu Ferawati di karenakan terdakwa merasa curiga dengan istrinya yaitu Ferawati karena sudah lama istrinya yaitu Ferawati sering tidak mau menurut kepada terdakwa dan terdakwa ingin tahu kenapa, dan ternyata terdakwa mengetahui dari Hand Phone (HP) istrinya yaitu Ferawati ada SMS dari laki - laki lain dengan kata - kata sayang dan jorok ;-----
- Bahwa sekarang yang mengasuh anak - anak terdakwa dari hasil perkawinannya dengan istrinya yaitu Ferawati adalah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati belum ada perdamaian, karena paman dari pihak istrinya minta orang tua terdakwa datang minta maaf, tetapi terdakwa berfikir martabat keluarga lebih penting sehingga tidak ada kata damai ;-----
- Bahwa terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati adalah suami istri dan sudah menikah selama 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan antara terdakwa dengan istrinya yaitu Ferawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang di tunjukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Dompu, berupa Surat Keterangan Visum et Repretum Nomor : 353 / 309 / RSUD / 2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ST. Suwarni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dompu, tanggal 31 Oktober 2003, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, bukti surat, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa Azhar Budiman telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban Ferawati ;-----
2. Bahwa benar awal mula kejadiannya ketika saksi korban Ferawati berada di dalam kamar sedang menelpon dengan menggunakan hand phone (HP), tiba - tiba datang terdakwa yang langsung mendobrak pintu kamar tidur saksi korban Ferawati kemudian tanpa mengatakan apa - apa dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal memukul saksi korban Ferawati berkali - kali, yang mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban Ferawati ;-----
3. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga menyeret saksi korban Ferawati dengan cara menggunakan tangannya menarik rambut saksi korban Ferawati sampai keluar rumah, setelah itu saksi korban Ferawati ditekuk dengan menggunakan lutut kaki kanan berulang kali sehingga mengenai dagu, lengan kanan dan pundak saksi korban Ferawati, kemudian terdakwa sempat mencekik saksi korban Ferawati lagi dengan menggunakan tangannya saat berada di luar kamar ;-----
4. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil sebagian pakaian milik saksi korban Ferawati di dalam kamar saksi korban Ferawati lalu membuangnya di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian saksi korban Ferawati diusir untuk keluar dari rumah oleh terdakwa ;-----
5. Bahwa benar selanjutnya saksi korban Ferawati pergi ke rumah kakak ipar saksi korban Ferawati yang bernama Dewi Insana yang berada di Potu dengan diantar oleh adik ipar saksi korban Ferawati yang bernama Ade Aria Marangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar antara saksi korban Ferawati dengan terdakwa adalah suami istri yang sah sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompnu, tanggal 31 Oktober 2003 ;-----

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Ferawati mengalami luka pada bibir dan badan saksi korban Ferawati terasa sakit semuanya, hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353 / 309 / RSUD / 2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ST. Suwarni, sehingga mengganggu saksi korban Ferawati dalam menjalankan aktifitas sehari - hari selama 3 (tiga) hari ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Kesatu** Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **ATAU Kedua** Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling sesuai dengan hasil pembuktian di Persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pembuktian yang terungkap di Persidangan, dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang terbukti adalah sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa kata - kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jaksa terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **AZHAR BUDIMAN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu salah satunya meliputi suami, isteri, dan anak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wita, di rumah terdakwa di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa Azhar Budiman telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban Ferawati ;-----

-----Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya ketika saksi korban Ferawati berada di dalam kamar sedang menelpon dengan menggunakan hand phone (HP), tiba - tiba datang terdakwa yang langsung mendobrak pintu kamar tidur saksi korban Ferawati kemudian tanpa mengatakan apa - apa dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal memukul saksi korban Ferawati berkali - kali, yang mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban Ferawati ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menyeret saksi korban Ferawati dengan cara menggunakan tangannya, menarik rambut saksi korban Ferawati sampai keluar rumah, setelah itu saksi korban Ferawati ditekuk dengan menggunakan lutut kaki kanan berulang kali sehingga mengenai dagu, lengan kanan dan pundak saksi korban Ferawati, kemudian terdakwa sempat mencekik saksi korban Ferawati lagi dengan menggunakan tangannya saat berada di luar kamar ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian pakaian milik saksi korban Ferawati di dalam kamar saksi korban Ferawati lalu membuangnya di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian saksi korban Ferawati diusir untuk keluar dari rumah oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Ferawati pergi ke rumah kakak ipar saksi korban Ferawati yang bernama Dewi Insana yang berada di Potu dengan diantar oleh adik ipar saksi korban Ferawati yang bernama Ade Aria Marangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Ferawati mengalami luka pada bibir dan badan saksi korban Ferawati terasa sakit semuanya hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353 / 309 / RSUD / 2011, tertanggal 28 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ST. Suwarni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu yang menerangkan bahwa saksi korban Ferawati mengalami bengkak kecoklatan pada dagu : P = 4 cm L = 3 cm, bengkak kecoklatan pada sudut bibir kiri : P = 2 cm L = 1 cm, bengkak kebiruan pada pipi kiri dengan diameter 2 cm, bengkak kebiruan pada pundak kanan dengan diameter 5 ½ cm, bengkak pada lutut kiri dengan diameter 2 cm, bengkak kemerahan pada lutut kanan dengan diameter 3 ½ cm, dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul, sehingga mengganggu saksi korban Ferawati dalam menjalankan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban Ferawati dengan menggunakan tangannya yang terkepal berkali-kali yang mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban Ferawati selanjutnya terdakwa menyeret saksi korban Ferawati dengan menarik rambut saksi korban Ferawati dari dalam kamar sampai ke jalan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan saksi korban Ferawati merasa sakit sebagaimana yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa antara saksi korban Ferawati dengan terdakwa adalah suami istri yang sah sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 31 Oktober 2003, dengan demikian saksi korban Ferawati merupakan istri dari terdakwa, sehingga termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga sebagaimana yang di maksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur - unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apa bila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah menyakiti saksi korban selaku istrinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya mengayomi dan melindungi istrinya yaitu Saksi Korban Ferawati ;-----
- Terdakwa berbelit – belit dan tidak mengakui perbuatannya ;-----
- Tidak ada permintaan maaf atau perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Ferawati ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak dan isteri;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 31 Oktober 2003. Dikembalikan kepada Ferawati ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pasal – Pasal lain dalam Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 326 / 32 / X / 2003 atas nama Azhar Budiman dan Ferawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, tanggal 31 Oktober 2003. Dikembalikan kepada Ferawati ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., sebagai Hakim Ketua, A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH., dan FITA JUWIATI, SH., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., sebagai Hakim Ketua, A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., sebagai Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh CATUR RIANITA D, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Td

A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH.

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.

Ttd

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EMALIA PRAMITA, SH.